

Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENGELOLAAN *WEBSITE*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

NOMOR SOP : ISI/FSRS/SOP/020

TGL. PEMBUATAN : 31 Mei 2024

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2024

DISAHKAN OLEH : Rektor

Ttd

**Dr.Febri Yulika,S.Ag.,M.Hum
NIP 19740202 200501 1 003**

NAMA SOP : Pengelolaan Website

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
4. Manual Mutu Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu Klausul 8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. **Kepala IKSBM**
 - a. Memahami arah branding institusi
 - b. Memahami karakteristik stakeholder
 - c. Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan manajerial
2. **Webmaster**
 - a. Memahami secara teknis tentang Sistem Informasi/Website
 - b. Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan manajerial
3. **Staf Website**
 - a. Memahami secara teknis proses pengelolaan website
 - b. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
 - c. Memiliki kemampuan mengelola waktu yang baik
 - d. Memiliki kemampuan membangun dan membina relasi
 - e. Memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai organisasi
- 4.

KETERKAITAN:

- a. SOP Pengelolaan Media dan Branding melalui Media Sosial
- b. SOP Pengelolaan Media dan Branding melalui Newsroom
- 2.

PERALATAN:

- a. Komputer/laptop
- b. Printer
- c. Handphone
- d. Jaringan internet
- e. Dokumentasi Permohonan Pemutakhiran Konten Website ISI Padangpanjang
- f. Formulir Kepuasan Layanan Pemutakhiran Informasi Website

1.


PERINGATAN:

1. Apabila permohonan pemutakhiran informasi tidak dapat dipenuhi maka akan terdapat komplain dari pihak pemohon informasi.
2. Jika *website* ISI Padangpanjang tidak bisa diakses atau terjadi kesalahan *server*, jaringan, dan infrastruktur, maka yang bisa dihubungi adalah pihak UPA IKSBM
3. Apabila tidak melakukan pemutakhiran informasi dengan baik, maka akan terdapat komplain dari *stakeholder*.
4. Berkaitan dengan Perawatan Berkala, jika ada fungsi yang tidak berjalan dengan semestinya, maka webmaster menjadwalkan perbaikan paling lambat 3 hari kerja.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumentasi Permohonan Pemutakhiran Konten Website ISI Padangpanjang
2. Formulir Kepuasan Layanan Pemutakhiran Informasi Website
3. Laporan Pemutakhiran Konten Website ISI Padangpanjang

FLOWCHART



Pengelolaan Website

